



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 186 TAHUN 2023
TENTANG
RINCIAN PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Rincian Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA YOGYAKARTA.



- KESATU : Menetapkan Rincian Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta, yang meliputi:
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non perizinan; dan
 - b. Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. Pelayanan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan;
 - c. Pelayanan Pajak Restoran dan Hotel;
 - d. Pelayanan Pajak Parkir;
 - e. Pelayanan Pajak Hiburan;
 - f. Pelayanan Pajak Air Tanah;
 - g. Pelayanan Pajak Penerangan Jalan; dan
 - h. Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet;
 3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Layanan Jogja Smart Service; dan
 - b. Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. Pelayanan Kartu Identitas Anak;
 - c. Layanan Cetak Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Sinkronisasi Data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
 - e. Layanan Kartu Tanda Penduduk tanpa turun;
 5. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, yaitu Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah;
 6. Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta, yaitu Layanan Gerai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, yaitu Layanan Arsip dan Perpustakaan;
 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Cetak Ulang;
 - b. Pelayanan Validasi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - c. Pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak;



9. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - b. Perpanjangan Surat izin Mengemudi A dan Surat izin Mengemudi C; dan
 - c. Laporan Kehilangan;
10. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Yogyakarta/ Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor tahunan (perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tahunan);
 - b. Pelayanan informasi tentang pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Pelayanan tanpa turun;
11. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Layanan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin lokasi; dan
 - b. Layanan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
12. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Pelayanan Haji (Siskohat);
 - b. Konsultasi Rencana Haji; dan
 - c. Konsultasi Keagamaan;
13. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Pelayanan paspor baru;
 - b. Penggantian paspor habis berlaku non rusak/hilang;
 - c. Perubahan status sipil Warga Negara Asing;
 - d. Pengembalian dokumen keimigrasian; dan
 - e. Pelayanan informasi dan konsultasi keimigrasian;
14. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Rumah Solusi Ekspor; dan
 - b. Pelayanan Registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI);
15. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen (ULPK);
 - b. Pemberian rekomendasi penerapan cara produksi/distribusi yang baik; dan
 - c. Pendampingan bagi pelaku usaha.



16. Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdiri atas:

- a. Layanan informasi, meliputi:
 - 1) Konsultasi/ advis hukum sebatas yang terkait dengan layanan hukum (*core bisnis*);
 - 2) Informasi pembuatan surat keterangan melalui aplikasi Era Terang;
 - 3) Informasi pendaftaran perkara melalui *E-court*;
 - 4) Informasi proses persidangan melalui *E-court* dan informasi tentang pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pos Bantuan Hukum (Posbakum); dan
 - 5) Permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam SK KMA 1-144/ KMA/SK/I/2011;
- b. Layanan Era Terang (Surat Keterangan), meliputi:
 - 1) Pembuatan akun pada aplikasi Era Terang untuk pembuatan surat keterangan; dan
 - 2) Penginputan data pemohon pada aplikasi;
- c. Layanan *E-Court*, meliputi:
 - 1) Pembuatan akun *E-Court* pengguna lain (non advokat); dan
 - 2) Pendaftaran perkara melalui *E-Court* bagi pengguna lain (non advokat).
- d. Layanan inovasi lain yang ditentukan Pengadilan Negeri Yogyakarta;

17. Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta, terdiri atas:

- a. Permohonan sosialisasi/penyuluhan;
- b. Permohonan tes urine deteksi dini penyalahgunaan narkoba;
- c. Layanan skrining narkoba;
- d. Layanan *call center*; dan
- e. Layanan aduan masyarakat;

18. Pengadilan Agama Yogyakarta, terdiri atas:

- a. Pelayanan informasi dan konsultasi terkait pelayanan pengadilan;
- b. Penyerahan produk pengadilan, berupa putusan dan penetapan/akta cerai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- c. Gugatan mandiri;
- d. Validasi produk pengadilan;
- e. *E-Court*; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak;



19. Kejaksaan Negeri Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Informasi Penanganan Perkara Pidana Umum/Pidana Khusus;
 - b. Surat Besuk Tahanan;
 - c. Konsultasi Hukum;
 - d. Pelayanan Antar Barang Bukti;
 - e. Pembayaran Tilang Online;
 - f. Penerimaan Laporan tentang Pengaduan tentang Mafia Tanah, Mafia Pupuk, Mafia Pelabuhan, Dan Mafia Minyak; dan
 - g. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak;
20. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Informasi dan pengaduan masyarakat dan pendampingan bagi pelaku usaha;
 - b. Pemberian rekomendasi dan/atau laporan penyelesaian kasus; dan
 - c. Pengawasan tata kelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
21. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri atas:
 - a. Layanan Informasi terkait Rumah Layak Huni;
 - b. Konsultasi atau Pendampingan Perencanaan Rumah (Desain, Penyusunan Rancangan Anggaran Biaya, Proses Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung);
 - c. Konsultasi atau Pendampingan Pelaksanaan Konstruksi (Pemilihan Material, Penentuan Tukang);
 - d. Konsultasi atau Pendampingan Pengawasan Konstruksi Pengawasan Pembangunan/Perbaikan Rumah;
 - e. Konsultasi atau Pendampingan Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Rumah (Pemeliharaan, Perawatan, Pengembangan Rumah); dan
 - f. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak;
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Petugas *front office*;
 - b. Kanal layanan digital;
 - c. Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. Pemberian informasi langsung dan tidak langsung; dan
 - e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK;



23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Layanan pemberian informasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. Pendaftaran peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bantuan teknis yang mendukung tugas dan fungsi Para Pihak; dan
 - d. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak;
24. Perusahaan Umum Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Layanan Keluhan Pelanggan;
 - b. Layanan Pasang Baru;
 - c. Layanan Buka Kembali; Informasi Promo Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta; dan
 - d. Program menarik Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta;
25. Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Edukasi dan konsultasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah;
 - b. Penerimaan pembayaran Zakat, Infaq, Shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - c. Penerimaan proposal permohonan bantuan; dan
 - d. Pencairan dana;
26. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja, yaitu Layanan Perbankan;
27. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Layanan Perbankan;
28. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah, yaitu Layanan Perbankan;
29. Koperasi Pegawai Republik Indonesia “WIWARA” Kota Yogyakarta, terdiri atas:
 - a. Pelayanan Simpan Pinjam;
 - b. Minimarket/Toko; dan
 - c. Layanan Fotokopi;
30. Layanan Inklusi, yaitu Layanan untuk masyarakat rentan atau masyarakat penyandang disabilitas.

KETIGA : Rincian Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana layanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pemimpin penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Maret 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

